

TATA KELOLA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SRIWAYLANGSEP KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Tiara Fitrianti¹, Anwar², Hinfamossahananza³

[1][2][3] Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung

tiaraafitri009@gmail.com¹, anwar.utb22@gmail.com², hinfamossahananza@gmail.com³

ABSTRACT

The study aims to determine accountability and transparent principles of Village Fund Direct Cash Transfer (BLT-DD) governance during the Covid-19 pandemic in Sriwaylangsep Village, Kalirejo District, Central Lampung Regency. The method used is qualitative research method. In this study, the results of the study found that the Village Government had carried out special village deliberations (Musdesus), the implementation had the aim of verifying and validating community data on prospective recipients of Village Fund Cash Direct Assistance (BLT-DD). Then, based on the results of the analysis, the determination of the principle of accountability has been in accordance with the government's direction. In conclusion, the implementation of the principle of transparency and accountability of the distribution of Village Fund Direct Cash Transfer (BLT-DD) in Sriwaylangsep Village has been in accordance with its application. This suitability can be seen from the results of verification and validation of community data of prospective recipients, the distribution of the list of recipients and once a month the Village Government after distributing which then reports the results of the distribution to the authorities, namely the sub-district.

Keywords : BLT, The Village Funds Distribution, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan asas transparan tata kelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) selama masa pandemi Covid-19 di Desa Sriwaylangsep kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini ditemukan hasil penelitian yaitu Pemerintah Desa telah melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus), pelaksanaan tersebut memiliki tujuan memverifikasi dan memvalidasi data masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kemudian berdasarkan hasil analisis penetapan asas akuntabilitas telah sesuai dengan arahan pemerintah. Kesimpulannya, bahwa dalam penerapan asas transparan dan akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sriwaylangsep telah sesuai penerapannya. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari hasil verifikasi dan validasi data masyarakat calon penerima, penyebaran daftar penerima dan setiap satu bulan sekali Pemerintah Desa setelah melakukan penyaluran yang selanjutnya melaporkan hasil penyaluran kepada pihak yang berwenang yaitu camat.

Kata kunci : BLT, Dana Desa, Covid-19

PENDAHULUAN

Covid-19 diidentifikasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, dan terus berkembang hingga saat ini. Untuk menghindari dan mencegah penyebaran infeksi Corona virus yang sedang dilihat oleh Pemerintah Indonesia, otoritas publik Indonesia telah memutuskannya sebagai status kegagalan publik yang telah berkembang tajam. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah yang terkena dampak Covid. Sejak munculnya pandemi virus Corona di Indonesia, telah menyebabkan banyak konsekuensi buruk, khususnya; banyak buruh mengalami pemotongan kompensasi, PHK dimana-mana, perekonomian menurun, pembatasan kegiatan di luar rumah, dan pedagang kecil yang mengalami kebangkrutan. Terlepas dari konsekuensi negatifnya, ada juga efek positif yaitu belajar dan bekerja secara *online* dari rumah, sehingga menjadikan seseorang lebih akrab dan memiliki banyak waktu dengan keluarga di rumah.

Adanya situasi tersebut membuat pemerintah desa Sriwaylangsep dengan sigap mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Desa juga melakukan langkah *protecting* dan distribusi. *Protecting* memiliki makna melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama terkait sosial dan ekonomi. Sedangkan Distribusi adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini pemerintah desa melakukan *protecting* terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintahan Desa Sriwaylangsep melakukan *protecting* melalui peraturan desa mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021. Prioritas utama penggunaan dana desa tersebut adalah merelokasikan untuk bidang penanggulangan darurat dan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang bersumber dari Dana Desa Sriwaylangsep. Selain itu pemerintah desa melaksanakan distribusi bantuan tersebut kepada masyarakat desa secara tertib dan tepat sasaran, Sonia (2020:17).

Pada masa pandemi Covid-19 Pemerintahan Desa Sriwaylangsep Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah dalam tata kelola dana desanya berupaya merelokasikan dana desa untuk dipergunakan mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dana tersebut selama masa pandemi digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang tentunya ada perubahan alokasi anggaran yang dilakukan

pemerintah desa Sriwaylangsep Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Walaupun pada awalnya dana desa yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan tabel 1. dibawah ini merupakan data realisasi APBDes Desa Sriwaylangsep berdasarkan peraturan lurah desa Sriwaylangsep Nomor 5 tahun 2021 mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Sriwaylangsep tahun anggaran 2021 dengan rician sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Rincian Struktur Perubahan Anggaran Tahun 2021
Pemerintah Desa Sriwaylangsep.

Bidang	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah atau berkurang
Bidang 4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp15.680.000,00	Rp15.680.000,00	Rp9.000.000 ,00
	Sub bidang Pertanian dan Peternakan	Rp6.680.000,00	Rp6.680.000,00	Rp-
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp-	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000 ,00
	Bidang Penanggulanga Bencana dan Keadaan Mendesak desa	Rp180.000.000,00	Rp242.400.000,00	Rp62.400.00 0,00
	BLT-DD	Rp180.000.000,00	Rp242.400.000,00	Rp62.400.00 0,00

Sumber data: Kelurahan Desa Sriwaylangsep 2021

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tata Kelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sriwaylangsep Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Rahyunir (2015: 12) mendefinisikan bahwa Dari masa lalu hingga beberapa waktu sekarang, Desa selamanya menjadi titik fokus perhatian dalam setiap diskusi tentang

sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa adalah bagian dari pemerintahan daerah. Menurut Icuik (2019:2) mendefinisikan bahwa Desa adalah jenis pemerintahan terkecil di negara ini. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki kekurangan secara ekonomi di Indonesia, (Sonia, D. P:2021).

Biasanya Desa dalam suatu wilayah tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah masyarakat. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa-desa yang kemudian ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu tujuan adanya Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, karena pemerintahan desa bersifat otonom yang tentunya pelaksanaan pelayanan publik harus prima. Untuk melihat tolak ukur Dana Desa tentu ada dasarnya melalui demografi desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitas geografis (Indrawati, 2017: 7).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Moleong (2009:5) menulis bahwa Jenis penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data-data yang berdasarkan fenomena alami yang dilakukan peneliti secara alami dan deskriptif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berupa hasil laporan penelitian, hasil kutipan-kutipan data yang dipergunakan untuk menyajikan data laporan secara deskriptif. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu, Peneliti akan mencoba memberikan secara deskriptif hasil dari penelitian mengenai Tata kelola Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 Di Desa Sriwaylangsep Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Transparan

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sriwaylangsep, pada indikator Penerapan Asas Transparan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah sesuai hasilnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pemerintahan Desa telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Tujuan dilakukannya Musdesus adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi data-data masyarakat sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal ini sesuai dengan indikator asas penerapan transparansi, yang harus terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dan terlibat. Pada pelaksanaan verifikasi dan validitas data masyarakat yang berkaitan dengan penentuan calon yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pemerintah Desa Sriwaylangsep meminta bantuan Kepada beberapa pihak masyarakat yang berkompeten seperti seluruh RT/RW di Desa Sriwaylangsep ikut membantu proses pelaksanaannya. Kemudian Pemerintahan Desa Sriwaylangsep juga mengundang BPD dan anggota-anggotanya, Babinsa, dan Perangkat Desa.

Penelitian ini juga ditemukan bahwa Kepala Desa mengesahkan data dari hasil musyawarah desa khusus (Musdesus) dan selanjutnya data penerima BLT DD yang telah disahkan oleh Kepala Desa akan ditampilkan di papan informasi yang telah disediakan agar semua masyarakat dapat melihat daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Menurut pendapat dari Kepala Desa dan masyarakat penerima (BLT-DD), bahwa di Desa Sriwaylangsep telah menginformasikan daftar-daftar penerima BLT DD yang tujuannya agar siapapun masyarakat dapat melihat nama-nama yang berhak menerima (BLT-DD) di papan informasi yang ada di Kantor Desa Sriwaylangsep, hal ini berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan.

Penerapan Asas Akuntabilitas

Dalam penerapan asas akuntabilitas, bahwa Pemerintahan Desa Sriwaylangsep harus mampu mempertanggungjawabkan penyaluran (BLT-DD) Kepada masyarakat tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak mendapatkan (BLT-DD). Pemerintahan

Desa Sriwaylangsep sebelumnya telah melakukan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk membahas dana perubahan Pembangunan. Hal tersebut dilakukan akibat dampak pandemi tahun 2020 di Desa Sriwaylangsep, akibatnya dana Pembangunan digunakan atau dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan sosial Kepada masyarakat desa yang terkena dampak covid-19.

Para penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mendapatkan bantuan tersebut dengan cara diberikan secara Non Tunai. Syarat penerima (BLT-DD) saat pengambilan adalah dengan membawa *fotocopy* KTP dan KK. Pemerintahan Desa Sriwaylangsep dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses penyaluran Dana (BLT-DD) Kepada masyarakat, Pemerintah Desa dalam jangka waktu sebulan sekali melakukan pelaporan hasil penyaluran dana bantuan (BLT-DD) Kepada Camat yang berwenang dalam laporan tersebut. Laporan yang diberikan ke Camat terdiri dari beberapa isi dokumen-dokumen yaitu daftar hadir, tanda tangan penerima bantuan, *fotocopy* KK dan KTP. Hal ini sangat penting dilakukan Pemerintahan Desa mengenai pelaporan tersebut yang berguna sebagai salah satu syarat penting untuk pencairan dana (BLT-DD) di bulan berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan asas transparan dan akuntabilitas sudah sesuai dan terlaksana di Pemerintahan Desa Sriwaylangsep terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada masyarakat Desa. Pertama, Penerapan asas transparan dapat dilihat dari Pemerintah Desa yang mengundang berbagai elemen masyarakat untuk melihat siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut di papan informasi yang telah disediakan oleh Kantor Desa dan juga ikut membantu memverifikasi dan memvalidasi data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan (BLT-DD). Kedua, asas penerapan akuntabilitas. Pemerintah Desa telah menjalankan tanggungjawabnya untuk penyaluran (BLT-DD) Kepada masyarakat tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak mendapatkan (BLT-DD).

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

Sonia, D. P. (2021). Analisa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

Pustaka yang Berupa Buku

Icuk Ranga Bowono, Erwin Setya. (2019). *Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta:PT grasido.

Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Suku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta:sekretaris kementerian keuangan Republik Indonesia.

Moelong. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah. (2015) *Sistem Pemerintahan Desa*. Pekan Baru:Zanafa.

Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Global Eksekutif Teknologi.